

MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

ACEH SINGKIL DISTRICT GOVERNMENT STRATEGY MANAGEMENT TO INCREASE RESTAURANT TAX REVENUES

Dicky Armanda

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Increasing restaurant tax revenues is one of the goals of the DPKD government organization which aims to increase synergistic regional revenues. However, the actual condition of restaurant tax revenue has not yet reached the target. The theory used in this research consists of strategy theory, government understanding, and restaurant tax theory. This study focuses on how the restaurant tax is collected in Aceh Singkil province, the response of the Aceh Singkil provincial government, and the improvement and expansion strategies implemented by the Aceh Singkil provincial DPKKD. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods and applies data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Ministry of Finance's restaurant tax collection uses a self-assessment system, and the government's response to overcome the problem of implementation underachievement. Strength is also very weak and slow. The strategy for strengthening the Achesingkil Regional Financial Asset Management Authority in order to meet the tax revenue target is to conduct socialization and socialization to taxpayers. This strategy was not implemented by the government. Based on the results of this study, the authors can recommend the Department of Financial Asset Management (DPKKD) Aceh Singkil Regency to replace the restaurant tax collection procedure that uses a self-assessment system with self-regulation. This allows the system to be optimized and allows restaurant tax collection procedures to comply with applicable regulations.

Keywords: *Strategic Management, Tax, Restaurant*

Abstrak

Peningkatan penerimaan pajak restoran merupakan salah satu tujuan organisasi pemerintahan DPKD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sinergis. Namun, kondisi aktual penerimaan pajak restoran belum mencapai target. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori strategi, pemahaman pemerintah, dan teori pajak restoran. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemungutan pajak restoran di provinsi Aceh Singkil, respon pemerintah provinsi Aceh Singkil, dan strategi peningkatan dan perluasan yang diterapkan oleh DPKKD provinsi Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran Departemen Keuangan menggunakan sistem self-assessment, dan respon pemerintah untuk mengatasi masalah underachievement implementasi. Kekuatan juga sangat lemah dan lambat. Strategi penguatan Otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Aceh singkil agar dapat memenuhi target penerimaan pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Strategi itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat merekomendasikan kepada Dinas Pengelolaan Aset Keuangan (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil untuk mengganti prosedur pemungutan pajak restoran yang menggunakan sistem self-assessment dengan self-regulation. Hal ini memungkinkan sistem menjadi lebih optimal dan memungkinkan prosedur pemungutan pajak restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Manajemen Strategik, Pajak, Restoran.

A. Pendahuluan

Perencanaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus merancang pengelolaan pembangunan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, administrasi, dan pengelolaan (George R. Kelly). Namun hal itu juga membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari pemerintah daerah. Tugas pemerintah pusat dalam pembagian kekuasaan atau wewenang atas pengurusan, pengarahan, dan pengaturan urusan internal pemerintah daerah itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, pemerataan, dan pertimbangan kesempatan dan tidak ada keragaman hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedaulatan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi tentunya bukan hanya milik pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah, seperti halnya pemerintah pusat, berkepentingan mengelola pemerintahan untuk mengatur dan mengontrol anggarannya. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya untuk membangun masyarakat yang benar-benar dinamis, harmonis, dan bertanggung jawab. Pendanaan pemerintah dan pengembangan masyarakat dibiayai sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah (PAD). Daerah diberdayakan untuk menggali sumber pendanaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan awalnya untuk mendanai anggarannya sendiri..

Lingkungan dunia yang mengalami perubahan seperti adanya globalisasi, control masyarakat, perkembangan teknologi, memberikan dampak bagi perkembangan suatu negara maupun bisnis. Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun perusahaan, sehingga pemerintah maupun pemimpin perusahaan tidak dapat membuat kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu dalam menjalankan kegiatannya perlu adanya keselarasan antara kompetensi yang dimiliki perusahaan maupun pemerintah dengan lingkungan yang ada di luar organisasi (perusahaan dan pemerintah) (Lynch, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari peraturan perundang-undangan seperti pajak daerah, pajak daerah, jasa usaha daerah, dan jasa pengelolaan barang milik daerah perorangan berdasarkan peraturan daerah. Sebaliknya, ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dan tingkat kapasitas lokal untuk mendanai pengelolaan dan pembangunan pemerintah. Pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah atau pajak daerah. Kebijakan optimalisasi penerimaan pajak dapat ditempuh untuk memungkinkan pendanaan dan promosi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, pajak daerah bersifat perimbangan tanpa kompensasi langsung oleh orang pribadi atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendanai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dengan cara . dibayar. Pajak daerah, di sisi lain, mengacu pada pajak daerah dalam pertimbangan untuk layanan atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu dan bisnis.

Pajak dan tarif daerah dikenakan oleh pemerintah daerah dan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang nantinya digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah itu sendiri. Ini juga membantu pembayar pajak mengatur dan memverifikasi bahwa mereka kena pajak di Aceh Singkil. Jenis pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak taman, pajak galian kelas C, dan lain-lain. Pengelolaan Pendapatan Daerah Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil merupakan singkatan dari Pajak Restoran dan terdapat beberapa potensi sumber pendapatan asli daerah dalam arti pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah hanya pajak.. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola dan ditegakkan secara efisien.

Pajak restoran diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 18 Tahun 2010. Pajak restoran juga merupakan sumber pendapatan asli daerah yang membantu mendanai pembangunan Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKD) Provinsi Aceh Singkil sebagai instansi daerah

bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pemungutan dan pemungutan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan Daerah Aceh Singkil. koordinasi. Pemkab butuh kinerja yang optimal. Hal ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak penuh bagi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan belum tercapainya realisasi pajak restoran, kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aceh Singkil masih belum optimal dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pemungutan dan pemungutan pajak daerah. Tujuan yang direncanakan. Permasalahan yang muncul di Kabupaten Aceh Singkil selama tiga tahun terakhir ditunjukkan dengan penerapan pajak yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Selama setahun terakhir, realisasi pajak restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan permasalahan yang terjadi dapat dibuktikan dengan tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persen (%)
1	Desember 2018	500.000.000.00	464.602.523.00	84,47
2	Desember 2019	500.000.000.00	437.400.538.00	79,53
3	Desember 2020	650.000.000.00	298.465.925.00	45,92
4	September 2021	747.500.000.00	249.980.188.00	33,32

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Singkil, 2021

Hasil Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa kesadaran pajak di kalangan restoran masih rendah, dan belum ada tindakan lebih lanjut dari pengelola pajak restoran untuk mengatasi tunggakan pajak oleh wajib pajak. Penerimaan pajak harus meningkat setiap tahun. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah dengan memperluas dan menggali berbagai kemungkinan yang ada di setiap daerah melalui pajak daerah.

B. Kerangka Teori

Teori Strategi

Di bidang manajemen, definisi strategi sangat berbeda dan bervariasi oleh banyak ahli dan penulis. Thomson dalam Oliver (2007:2) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Yang penting adalah tujuan organisasi, dan ada strategi keseluruhan untuk seluruh organisasi dan strategi kompetitif untuk setiap aktivitas. Strategi fungsional, di sisi lain, secara langsung mendorong strategi kompetitif.

Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 2, pemerintah daerah ditetapkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD harus mengurus urusannya menurut asas otonomi dan sedapat-dapatnya bersama-sama mengurus urusan pemerintahan. dasar dari prinsip otonomi Kelembagaan dan Asas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD1945.

Teori Pajak

Menurut Siahaan (2010:7), pajak pada umumnya dibayarkan oleh suatu negara (pemerintah) kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang yang dapat dikenakan, sebagai imbalannya pajak harus dibayar tanpa menerima manfaat langsung (imbalan). rakyat. Pendapatannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Konsep Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1, Nomor 22, dan Nomor 23. Restoran, di sisi lain, berarti setiap perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman dengan bayaran, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dll, termasuk layanan katering/katering. (Sheahan, 2010:327)

Metode Penelitian

Menurut Milles dan Huberman dalam Moleong (2001:3), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna peristiwa sebagai interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah manusia dan sosial dan untuk memperoleh makna dari lingkungan melalui interpretasi subjek.

Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial Dengan menggunakan fakta-fakta yang muncul dengan cara ini untuk menggambarkan subjek penelitian dan keadaan subjek saat ini, pendekatan kualitatif dapat diambil untuk memecahkan masalah yang diteliti secara mendalam. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang apa yang sedang dipelajari.

C. Hasil Penelitian dan Diskusi

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Tidak Mencapai Target

Metode pengutipan pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil

Pemungutan pajak restoran merupakan salah satu program pemerintah yang berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Prosedur pelaksanaannya merupakan mekanisme yang dilalui dalam satu kegiatan dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Provinsi Aceh Singkil dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan proses pemungutan pajak restoran tidak bersifat sukarela. Tahap pemungutan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan (SPPT) kepada wajib pajak restoran. Selanjutnya wajib pajak dapat menyampaikan pajak yang belum dibayar kepada Direktorat Pendapatan pada Kantor Wilayah Pengawasan Keuangan dan Aset.

Di bawah sistem penilaian sendiri, wajib pajak harus secara aktif menghitung dan menyatakan jumlah pajak yang akan diumumkan. Sistem ini diperkenalkan dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, meningkatkan kesadaran dan memungkinkan masyarakat untuk memainkan peran mereka dalam membayar pajak. Implikasi dari penerapan sistem ini adalah Wajib Pajak perlu mengetahui

langkah-langkah untuk benar-benar menghitung pajaknya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak seperti ketentuan pajak. Ini adalah hal dasar yang perlu diketahui wajib pajak. Saat memungut pajak, Anda harus mematuhi peraturan hukum. Sebagai pemungut pajak, negara dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara umum mekanisme pengutipan pajak restoran yang memakai system pengutipan *self assessment system*, wajib pajak akan melaporkan sendiri, dan menghitung besar pajak sendiri kepada pemerintah. Apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak maka akan diberi surat teguran I dan apabila juga belum bisa untuk membayar akan diberikan lagi surat teguran II dan hingga surat teguran III, dengan surat teguran tersebut maka apabila wajib pajak juga tidak membayar pajak yang telah menjadi kewajiban wajib pajak maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar seperti mencabut surat izin usaha.

Namun berdasarkan hasil temuan dilapangan pihak pemerintah tidak menjalankan atau melakukan prosedur seperti ini. Sehingga, wajib pajak mendapat kebebasan atau sering mengelak untuk membayar pajak. Dengan tidak dilakukannya prosedur seperti ini wajib pajak tidak akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, dan juga akan mengakibatkan realisasi pajak restoran selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator keberhasilan adalah dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini metode atau system pemungutan pajak restoran tidak berhasil, Tidak berhasilnya system pengutipan secara *self assessment system* ini dibuktikan dengan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil, Oleh karena itu sangat dibutuhkan Manajemen Strategi. Menurut Assauri (2015) Manajemen strategi merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut.

Strategi harus dapat menggambarkan arah keputusan yang tepat atau sesuai. Hal ini sangat penting sebagai dasar arah pencapaian suatu maksud atau pencapaian organisasi, perlu disadari bahwa strategi yang dijalankan oleh suatu organisasi adalah sekumpulan komitmen atau tindakan atau aksi yang terkoordinasi, untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi dan sekaligus guna mendapatkan keunggulan bersaing organisasi, strategi sering pula dikaitkan dengan upaya pengintegrasian dan

pengalokasian sumber-sumber daya (Setiawati 2020).

Berdasarkan hasil dilapangan pengutipan pajak restoran tidak dipungut lagi, dikarenakan dengan alasan wajib pajak yang bermacam-macam. Hubungan dengan teori adalah DPKKD mempunyai fungsi sebagai pelaksana pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun, tetapi dengan kenyataan saat ini pemerintah tidak menjalankan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan tidak lagi dipungutnya pajak restoran. Dalam hal lain selain fungsi yang tidak dijalankan dengan baik, DPKKD Kabupaten Aceh Singkil juga tidak memakai atau menggunakan kewenangannya dengan baik. Dengan tidak adanya lagi proses pemungutan pajak restoran seharusnya DPKKD dapat menggunakan kewenangannya sebagai pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah. Mengingat pajak merupakan pungutan wajib oleh daerah kepada daerah, maka apabila ada ketidakpatuhan wajib pajak dapat membawa konsekuensi dapat diambilnya pemaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena sanksi tunduk pada inisiatif daerah, konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap pembayar pajak melalui pemungutan wajib juga tidak dapat diterapkan. Akibatnya, DPKD tidak dapat melakukan pemungutan wajib karena tidak adanya kebijakan daerah.

Selanjutnya untuk meningkatkan hasil realisasi penerimaan pajak restoran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah juga telah melakukan system pemungutan langsung dengan mendatangi langsung rumah makan yang belum membayar pajak, tetapi juga tidak menghasilkan hasil apapun.

Seharusnya dengan situasi lapangan yang terjadi metode pengutipan dengan sistem *self assessment system* ini tidak dapat efektif dalam system pemungutan, dikarenakan kesadaran wajib pajak Kabupaten Aceh Singkil masih sangat rendah dan masih merasa acuh atau tidak peduli akan wajibnya untuk membayar pajak. Seharusnya system yang diterapkan di Kabupaten Aceh Singkil dengan kondisi dilapangan system pemungutan pajak lebih efektif menggunakan system *Official Assessment System* yang dimana wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Manajemen pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran

Dalam Ilmu Manajemen sangat dibutuhkan responsivitas, Responsivitas yang dimaksud adalah tanggapan pemerintah untuk dapat menanggapi masalah yang terjadi di daerah sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran, Kondisi objek pajak yang dimaksud ialah kemampuan para wajib pajak dalam membayar pajak terhutang mereka, ditambah dengan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi mereka dalam pembayaran pajak tersebut. Menurut Hasibuan (2009), manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas- aktivitas perencanaan, perngorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sementara itu istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh para jendral untuk memenangkan suatu peperangan (Setiawati, 2020).

Kondisi objek pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil seharusnya dapat membayar pajak sesuai dengan pendapatannya. Tapi kenyataan dilapangan bahwa objek pajak restoran memang tidak mau membayar pajak restoran/rumah makan dan masih banyak objek pajak yang mengelak untuk membayar pajak.

Pada umumnya wajib pajak restoran di Kabupaten Aceh Singkil masih tergolong mampu untuk membayar pajak terhutang mereka. Dengan demikian penghasilan yang cukup yang menjadikan penghasilannya tersebut diwajibkan daerah untuk membayar pajak merupakan salah satu faktor mampunya wajib pajak untuk membayar pajak, dengan kata lain pajak hanya dikenakan bagi kalangan restoran atau rumah makan yang memenuhi penghasilan lebih, oleh karena itu wajib pajak restoran yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan tidak akan dibebankan pajak baik dalam bentuk apapun.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Aceh Singkil terhambat bukan karena faktor wajib pajaknya tidak mampu untuk membayar pajak, tetapi karena adanya faktor lain yang menyebabkan kenapa wajib pajak restoran tidak mau membayar pajak. Wajib pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil juga tergolong wajib pajak yang malas membayar pajak, hal ini dibuktikan dengan tidak dapat tercapainya penerimaan pajak restoran. Untuk dapat mencapai target pajak restoran yang telah ditetapkan salah satu yang menjadi faktor pendukung adalah ketetapan waktu dalam membayar pajak.

Ketetapan waktu merupakan salah satu faktor penunjang efektifitas kerja, jika sesuatunya dilaksanakan dengan tepat waktu dari pada diperkirakan hasil dari pada pekerjaan tersebut pun akan dapat mencapai target yang diinginkan. Tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Ketetapan waktu pembayaran pajak menjadi hal pokok penting yang harus diperhatikan agar terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang baik.

Faktor yang menjadi penghambat wajib pajak yang tidak tinggal di wilayah sekitar Kecamatan Singkil, wajib pajak yang tinggal di daerah lain yang memiliki jarak jauh sehingga akibat jarak tersebut wajib pajak jadi terhalang dalam membayar pajak. Disisi lain petugas belum dapat bekerja dengan sepenuhnya.

Salah satu kendala penerimaan pajak restoran adalah sumber daya manusia. Unsur ini memegang peranan penting. Karena betapapun jelas dan konsistennya peraturan dan aturan tersebut, sumber daya di mana keakuratan komunikasi yang dikomunikasikan dipermasalahkan termasuk karyawan yang harus memiliki keahlian dan kemampuan khusus untuk mengeksekusi. Tugas, perintah dan anjuran administrasi, serta ketidaktahuan mereka tentang pajak, terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah perpajakan, harus ditanggung oleh pejabat..

Kendala lain pada penerimaan pajak restoran juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak dan, pada saat yang sama, manfaat yang diperoleh masyarakat secara langsung atau tidak langsung dari pembayaran pajak tersebut. Aspek penting lainnya adalah kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak. Ini adalah disinsentif untuk gagal mencapai tujuan penerapan pajak restoran. Misalnya, keterlambatan atau penolakan membayar pajak adalah hal biasa. Bagi Wajib Pajak yang menimbulkan masalah bagi penyelenggara untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu. Belum adanya sistem sanksi yang dikenakan atas berbagai permasalahan kenakalan dan tunggakan pajak yang sering terjadi pada saat wajib pajak membayar pajaknya.

Kondisi objek pajak setiap tahunnya pasti berubah-ubah karena sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan kehidupan, karena hal tersebut diperlukan data yang akurat untuk wajib pajak pada setiap tahunnya. Tanpa kesadaran masyarakat, peningkatan pendapatan dari dinas pajak hanyalah ilusi. Oleh karena itu, DPKD harus terus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Ada

tiga cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang membayar pajak:

1. Saran tentang pentingnya pembayaran pajak dari tim pajak kecamatan.
2. Memberikan sanksi berupa bunga kepada Wajib Pajak yang lalai atau tidak mau membayar pajaknya.
3. Memberikan imbalan berupa piagam kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah selalu membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran membayar pajak perlu ditanamkan pada pengusaha restoran dan rumah makan karena dengan adanya pajak juga membantu pembangunan daerah. hal-hal yang dijadikan masalah bagi wajib pajak dalam membayar pajak mereka antara lain terdiri dari jarak lokasi wajib pajak ke tempat pembayaran pajak dan pengunjung yang akhir-akhir ini mengurang. Seharusnya hal-hal tersebut tidak menjadi masalah atau keluhan, seharusnya yang menjadi masalah yang harus dibenahi adalah bagaimana usaha-usaha mereka agar para pengunjung tetap berkunjung ketempat mereka. Sehingga, beban pajak sebesar 10% tidak dikeluhkan lagi oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan atau terealisasi dengan efektif. Mengingat berbagai kendala-kendala yang telah ditemukan dilapangan terkesan dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah pasti yang diambil oleh pemerintah setempat untuk memperbaikinya sehingga terciptanya keefektifan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Aceh Singkil. pemerintah seharusnya mengangkat seorang pegawai pemungutan pajak yang jelas yang memiliki Surat Kerja (SK) agar terlihatnya pegawai pemungutan yang jelas, dan yang terakhir pemerintah seharusnya menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat ataupun tidak membayar pajak sama sekali agar ada efek jera bagi mereka.

Responsivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam operasionalisasinya dalam mengatasi masalah realisasi penerimaan pajak restoran yang tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah, tidak mencerminkan pemerintah yang responsif terhadap masalah yang terjadi di daerah.

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Strategi Intensifikasi

Dari penjelasan diatas telah diuraikan permasalahan menyangkut strategi dan penyebab tidak tercapainya target realisasi pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengatasinya. Ada banyak cara untuk meningkatkan pajak daerah, termasuk konsolidasi. Meningkatkan berarti upaya peningkatan pendapatan daerah, bukan menambah sumber pendapatan baru, tetapi lebih mengutamakan pengelolaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengoptimalkan dan beradaptasi dengan sistem organisasi yang lebih baik.

Menurut Barney (2007:27) manajemen strategis (strategic management) dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Upaya mengefektifkan penerimaan pajak antara lain tidak hanya menaikkan tarif, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memasang spanduk untuk mendorong seluruh wajib pajak membayar pajak di Provinsi Aceh Singkil sesuai kondisi setempat, dan membangun sistem pengawasan yang terdiri dari pembenahan dan sosialisasi. dengan menasihati wajib pajak. Dengan memfokuskan pada persepsi wajib pajak bahwa membayar pajak juga berarti ikut serta dalam pembangunan daerah itu sendiri, dan dengan meningkatkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan.

Sosialisasi adalah proses pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pola interaksi dalam masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial yang dimainkan oleh semua orang. Proses ini memungkinkan individu untuk mengenali dan memenuhi kewajibannya berdasarkan peran posisinya. Sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi restoran masih kurang optimal. Memberikan informasi yang seharusnya diperoleh, karena konsultasi yang dilakukan hanyalah nasehat tentang pentingnya membayar pajak dan keuntungan ke daerah untuk keperluan pajak wajib pajak dan nasihat tentang semua pajak dan tujuannya. Tidak bisa melakukannya. Hanya untuk wajib pajak, restoran saja. Karena ketidakmampuan untuk

membantu wajib pajak memahami kewajibannya atau memahami cara menghitung pajak yang dinilai, pembayaran wajib pajak kepada pejabat dan penerimaan pajak khususnya pajak restoran dapat mempengaruhi.

Koordinasi dalam pemungutan atas wajib pajak restoran juga tidak kalah penting. Peningkatan usaha intensifikasi dimungkinkan agar makin baiknya proses administrasi pungutan, sehingga tingkat kemalasan wajib pajak atas pembayaran pajak yang telah ditetapkan dapat dikurangi. Usaha lain yang dilakukan tampaknya tergantung pada inisiatif daerah. dengan memperbaiki system pemungutan dan lebih mengefektifkan system yang sudah ada diharapkan dengan intensifikasi inilah kita harapkan agar penerimaan pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil dapat mencapai target realisasi pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil.

Langkah lain yang telah direncanakan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Karena berdasarkan pengalaman sebagian wajib pajak selalu menghindar, mengelakkan bahkan sampai melarikan diri dari kewajiban pembayaran pajak restoran. Untuk itu sangat diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk mengecek ke lapangan dengan kunjungan secara rutin dan menjadwalkan menjumpai wajib pajak.

Pada dasarnya dilaksanakannya suatu strategi atau program adalah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tercapai target penerimaan pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil. Target adalah sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam sebuah usaha dan perjalanan dalam rangka bulanan atau tahunan. Dapat dikatakan juga target merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang dicapai.

Disampingkan peran petugas sangatlah penting dalam mencapai suatu tujuan, disamping itu masyarakat harus memiliki kesadaran dan pengetahuan yang tinggi tentang pajak. Maka dengan sangat rendahnya kesadaran wajib pajak restoran mengakibatkan tidak tercapainya target dalam meningkatkan penerimaan realisasi pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil.

Peningkatan pajak adalah peningkatan perpajakan atas potensi kena pajak dan berpotensi kena pajak dan disalahgunakan atau tidak dikenakan pajak dan peningkatan kinerja pemungutan untuk mengurangi kebocoran yang ada.. Dengan adanya masalah-masalah yang timbul dilapangan seharusnya pemerintah dalam meningkatkan efektif

pemungutan pajak restoran di Kabupaten Aceh Singkil pemerintah harus membuat suatu kebijakan atau suatu terobosan baru seperti meningkatkan penerimaan pajak restoran melalui pemuktakhiran dan pendokumentasian wajib pajak daerah dengan menggunakan system Nota/Bill atau *site billing system*.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut, dengan mengajak para pengusaha dan masyarakat untuk menjadi wajib pajak daerah memang system nota/bill. Tetapi dengan menggunakan pendekatan Psikologis dan Kemitraan tersebut dengan dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada objek pajak agar pengusaha restoran bersedia menjadi wajib pajak.

Strategi Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas subyek dan objek serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara peningkatan pelayanan administrasi kesepian pajak daerah dan penyeluruhan pendapatan daerah (PAD). Berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis melihat bahwa tidak ada strategi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah. seharusnya kegiatan yang terdapat di dalam strategi ini adalah pemutahiran dan pendokumentasian data wajib pajak daerah se Kabupaten Aceh Singkil.

Namun pada kenyataannya kegiatan ini tidak dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa restoran atau rumah makan baru bermunculan seperti Rumah Makan Takana Ajo milik Pak Syamsul Kecamatan Singkil walaupun perkembangan restoran atau rumah makan tidak begitu pesat. Selain itu sebagian restoran juga memiliki persepsi bahwa pembayaran pajak ditanggung oleh pemilik restoran, padahal sesungguhnya pajak restoran ditanggung oleh konsumen atau pengunjung itu sendiri. menurut hasil observasi Wajib pajak sampai saat ini masih banyak restoran atau rumah makan yang belum menerapkan system pembukuan modern. Masih banyak rumah makan kecil masih menggunakan pembukuan tradisional atau bahkan tidak menggunakan nota/bill maka bidang pajak daerah sulit untuk menentukan besarnya pajak yang dikenakan.

Banyaknya faktor-faktor yang menghambat penutupan pajak restoran Kabupaten Aceh Singkil di indikasikan karena tidak adanya sosialisasi yang khusus terhadap wajib pajak restoran. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memilih intensifikasi pajak sebagai bentuk kebijakan prioritas ketimbang upaya ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi tidak pernah diupayakan, tetapi upaya ekstensifikasi sampai sekarang ini masih menjadi rencana yang belum pasti akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Kendala terbesar adalah bahwa lembaga negara ini tidak mungkin untuk menyebarluaskan aturan dan peraturan tertentu. Keberadaan Kantor Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kekayaan Intelektual Kabupaten Aceh Singkil tampaknya tidak sah bagi wajib pajak daerah dan banyak wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak kepada staf yang ditunjuk oleh Kantor Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah belum tercapai. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan pajak restoran di Aceh Singkil harus dilaksanakan secara serius dan merata kepada seluruh wajib pajak yang tercakup dalam kebijakan tersebut.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Aceh Singkil dapat diselesaikan sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan pajak restoran tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan mekanisme pemungutan pajak restoran Achesingkil belum dilaksanakan atau memberikan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Metode pemungutan pajak restoran yang digunakan untuk memungut pajak restoran di provinsi Aceh Singkil menggunakan sistem self-assessment dimana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada pemerintah.
 - b. Responsivitas pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran sangat lambat karena pemerintah kurang tanggap dalam menghadapi masalah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. tidak adanya tindakan atau diskresi yang dilakukan untuk

mengatasi masalah pembayaran yang dikeluhkan oleh wajib pajak, seperti jauhnya tempat pembayaran pajak dan sanksi bagi wajib pajak yang mengelak untuk membayar pajak.

2. Strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran.
 - a. Strategi Intensifikasi. Strategi intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat mencapai target penerimaan pajak adalah melakukan pendekatan atau sosialisasi terhadap wajib pajak dan juga melalui spanduk dengan tujuan untuk mengingatkan para wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
 - b. Strategi Ekstensifikasi. Strategi Ekstensifikasi belum dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Daftar Pustaka

- Anwar Prabu Mangkunegara, (2005), *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Bogdan dan Biklen. (2009). *Riset Kualitatif*. Pustaka pelajar: Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iriantara, Yosol. (2004). *Manajemen strategi public relation*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jaunch, (2009). *Manajemen*, Semarang: Sahara.
- Johnson dan Scholes. (2001), *exploring corporate strategi*. Jakarta: Gramedia.
- Lynch, Richard. 2015. "Strategic Management Dynamics STRATEGIC MANAGEMENT." *Pearson*: 801.
- Mardiasno. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi

- Melda, S., Nadilla, T., Ramadhan, R., Iskandar, I., Ridha, A., & Puspita, D. (2020, February). Pengaruh Earning Power dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang telah Go Public di Bursa Efek Indonesia. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 646-648).
- Miles, Mathew B. dan Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, (2001), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oliver, Sandra 2007, *Strategi Public Relations*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti 2011. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, (2005), *Performance Appraisal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawati, Fenty. 2020. "Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 30(1): 57–66.
- Siahaan Pahala Marihot, S.E.,M.T. (2010), *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, A., Armayani, R. R., & Syahmalluddin, L. S. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lhokseumawe. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(3), 226-237.